



PUTUSAN

Nomor 1231/Pid.Sus/2024/PN Sby

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Surabaya Kelas IA Khusus yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa pada peradilan tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **ISKANDAR ARIF ALIAS GOMBLOH BIN DUL MUKTI**;
2. Tempat lahir : Medan;
3. Umur/tanggal lahir : 42 tahun/6 Desember 1982;
4. Jenis Kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Griya Citra Asri RM-19 Nomor 18 Kelurahan Sememi Kecamatan Benowo Surabaya dan Jl. Raya Bringin Nomor 1 Kelurahan Bringin Kecamatan Sambikerep Surabaya;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditahan dalam rumah tahanan negara oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 7 Juni 2024 sampai dengan tanggal 26 Juni 2024;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh PU sejak tanggal 27 Juni 2024 sampai dengan tanggal 5 Agustus 2024;
3. Penuntut sejak tanggal 1 Juli 2024 sampai dengan tanggal 20 Juli 2024;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 8 Juli 2024 sampai dengan tanggal 6 Agustus 2024;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 7 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 5 Oktober 2024;
6. Perpanjangan pertama Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 6 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 4 November 2024;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum yaitu, Terdakwa didampingi Tim Penasihat Hukum, FARAH FAHMI NAMA KULE, S.H., M.H., Advokat pada kantor Advokat NAMA KULE & PARTNERS, beralamat di Jl. Kapten Tendean, Mampang Prapatan Jakarta Selatan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 10 Juli 2024;

**Pengadilan Negeri tersebut;**

Halaman 1 dari 18 Putusan Nomor 1231/Pid.Sus/2024/PN Sby



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 1231/Pid.Sus/2024/PN Sby tanggal 8 Juli 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 1231/Pid.Sus/2024/PN Sby tanggal 8 Juli 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa, serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Telah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa ISKANDAR ARIF ALIAS GOMBLOH BIN DUL MUKTI terbukti bersalah secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana **"tanpa hak atau melawan hukum, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan atau menerima narkotika golongan I jenis sabu"** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan pasal 114 ayat (1) UU RI 35 tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana dalam dakwaan Jaksa Penuntut Umum ;
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa ISKANDAR ARIF ALIAS GOMBLOH BIN DUL MUKTI dengan pidana penjara selama **6 (enam) tahun** dikurangi selama terdakwa ditahan, Denda sebesar **Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah)** Subs. **3 (tiga) bulan** penjara;
3. Menyatakan barang bukti :
  - 1 (satu) bungkus plastik klip yang berisi kristal warna putih narkotika jenis sabu dengan berat netto **± 0,092 gram**;
  - 1 (satu) bungkus plastik klip yang berisi kristal warna putih narkotika jenis sabu dengan berat **netto ± 0,092 gram**;
  - 1 (satu) bungkus plastik klip yang berisi kristal warna putih narkotika jenis sabu dengan berat **netto ± 0,090 gram**;
  - 2 (dua) buah timbangan elektrik;
  - 4 (empat) bendel klip plastik;
  - 1 (satu) alat Avometer;
  - 1 (satu) buah HP merk OPPO;**Dirampas untuk dimusnahkan.**
1. Menetapkan terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Halaman 2 dari 18 Putusan Nomor 1231/Pid.Sus/2024/PN Sby



Telah mendengar Pembelaan / Pledoi dari Penasihat Hukum Terdakwa yang dibacakan dan disampaikan dalam sidang tanggal 21 Agustus 2024 (sebagaimana terlampir dalam berkas perkara) yang pada pokoknya berpendapat bahwa Terdakwa tidak terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum, oleh karena itu mohon agar Terdakwa dibebaskan dari dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan dari Penasihat Hukum Terdakwa tersebut, Jaksa Penuntut Umum menyampaikan Tanggapan/Replik secara tertulis yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan dan Penasihat Hukum Terdakwa juga menyampaikan duplik secara tertulis yang menyatakan tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan di persidangan oleh Penuntut Umum dengan surat dakwaan sebagai berikut:

**KESATU**

Bahwa **Terdakwa Iskandar Arif alias Gombloh bin Dul Mukti** pada hari Senin tanggal 3 Juni 2024 sekira pukul 17.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan Juni 2024, bertempat di jalan Raya Bringin Nomor I Kelurahan Bringin Kecamatan Sambikerep Kota Surabaya atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Surabaya yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, **"tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I"**, perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal ketika Terdakwa sering membeli sabu kepada sdr. Shugab alias Kancil (Daftar Pencarian Orang Nomor: DPO/133/VI/RES.4.2/2024/Satresnarkoba tanggal 5 Juni 2024) untuk dijual lagi guna mendapatkan keuntungan, kemudian Terdakwa kembali menghubungi sdr. Shugab alias Kancil untuk membeli sabu sebanyak 5 (lima) paket dengan berat  $\pm \frac{1}{2}$  (setengah) gram yang pembayarannya dilakukan apabila sabu telah selesai terjual. Selanjutnya pada hari Senin tanggal 3 Juni 2024 sekira pukul 17.00 WIB Terdakwa bertemu sdr. Shugab alias Kancil di jalan Raya Bringin Nomor I Kelurahan Bringin Kecamatan Sambikerep Kota Surabaya untuk menyerahkan uang pembayaran dari penjualan sabu sebelumnya dan Terdakwa kembali menerima 5 (lima) paket sabu yang akan Terdakwa jual lagi ke orang lain dengan harga bervariasi



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

antara Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) sampai Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah).

- Bahwa setelah menerima sabu tersebut, Terdakwa kembali ke rumahnya di jalan Raya Bringin Nomor I Kelurahan Bringin Kecamatan Sambikerep Kota Surabaya lalu pada hari Senin tanggal 3 Juni 2024 sekira pukul 19.00 WIB Terdakwa menjual sabu kepada sdr. Arif (belum tertangkap) sebanyak 1 (satu) paket dengan harga Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dan pada hari Senin tanggal 3 Juni 2024 sekira pukul 22.00 WIB Terdakwa menjualnya kepada sdr. Penjor sebanyak 1 (satu) paket dengan harga Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) sedangkan sisanya belum terjual. Dari hasil penjualan sabu tersebut, Terdakwa mendapatkan keuntungan sejumlah Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) per paket atau kadang mendapatkan keuntungan sabu untuk Terdakwa gunakan sendiri.
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 5 Juni 2024 sekira pukul 19.00 WIB bertempat di rumah jalan Raya Bringin Nomor I Kelurahan Bringin Kecamatan Sambikerep Kota Surabaya, Terdakwa ditangkap oleh Petugas Kepolisian Resort Kota Surabaya diantaranya saksi Akhmad Syuhady dan saksi Hari Santoso yang sebelumnya telah mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa Terdakwa terlibat dalam peredaran/jual beli narkoba jenis sabu. Dari penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa diperoleh barang bukti diantaranya berupa:
  - 1 (satu) bungkus plastik klip yang berisi kristal warna putih narkoba jenis sabu dengan berat netto  $\pm 0,092$  (nol koma nol sembilan puluh dua) gram;
  - 1 (satu) bungkus plastik klip yang berisi kristal warna putih narkoba jenis sabu dengan berat netto  $\pm 0,092$  (nol koma nol sembilan puluh dua) gram;
  - 1 (satu) bungkus plastik klip yang berisi kristal warna putih narkoba jenis sabu dengan berat netto  $\pm 0,090$  (nol koma nol sembilan puluh) gram;
  - 2 (dua) buah timbangan elektrik;
  - 4 (empat) bendel klip plastik;
  - 1 (satu) alat Avometer;
  - 1 (satu) buah HP merk OPPO.
- Bahwa oleh Penyidik, terhadap barang bukti berupa kristal warna putih tersebut dilakukan pemeriksaan laboratorium di Bidang Laboratorium Forensik Polda Jawa Timur dengan hasil pemeriksaan pada pokoknya

Halaman 4 dari 18 Putusan Nomor 1231/Pid.Sus/2024/PN Sby

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyatakan “Bahwa barang bukti Nomor: 13553/2024/NNF sampai Nomor: 13555/2024/NNF berupa 3 (tiga) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto keseluruhan  $\pm$  0,274 (nol koma dua ratus tujuh puluh empat) gram adalah **positif (+)/ benar** merupakan kristal *Metamfetamina* terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika”, sebagaimana kesimpulan dalam Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab.: 04369/NNF/2024 tanggal 10 Juni 2024.

- Bahwa pekerjaan Terdakwa tidak ada hubungannya dengan kepentingan pelayanan kesehatan atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, sehingga Terdakwa bukan merupakan orang yang diberi kewenangan oleh Undang-Undang untuk membeli, menerima, menyerahkan atau menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I dan perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut tidak ada ijin dari Pihak yang berwenang.

**Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.**

**ATAU**

**KEDUA**

Bahwa **Terdakwa Iskandar Arif alias Gombloh bin Dul Mukti** pada hari Rabu tanggal 5 Juni 2024 sekira pukul 19.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan Juni 2024, bertempat di rumah jalan Raya Bringin Nomor I Kelurahan Bringin Kecamatan Sambikerep Kota Surabaya atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Surabaya yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, **“tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman”**, perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa awalnya Petugas Kepolisian Resort Kota Surabaya diantaranya saksi Akhmad Syuhady dan saksi Hari Santoso mendapat informasi dari masyarakat kalau di sekitar jalan Raya Bringin Nomor I Kelurahan Bringin Kecamatan Sambikerep Kota Surabaya sering terjadi penyalahgunaan narkotika, kemudian setelah dilakukan pengamatan dan penyelidikan pada hari Rabu tanggal 5 Juni 2024 sekira pukul 19.00 WIB bertempat di jalan Raya Bringin Nomor I Kelurahan Bringin Kecamatan Sambikerep Kota Surabaya petugas Kepolisian berhasil melakukan penangkapan terhadap

Halaman 5 dari 18 Putusan Nomor 1231/Pid.Sus/2024/PN Sby





Terdakwa. Dari penangkapan dan penggeledahan tersebut ditemukan Terdakwa sedang menguasai barang bukti diantaranya berupa 1 (satu) bungkus plastik klip yang berisi kristal warna putih narkoba jenis sabu dengan berat netto  $\pm 0,092$  (nol koma nol sembilan puluh dua) gram dan 1 (satu) bungkus plastik klip yang berisi kristal warna putih narkoba jenis sabu dengan berat netto  $\pm 0,092$  (nol koma nol sembilan puluh dua) gram yang disimpan di dalam alat Avometer, 1 (satu) bungkus plastik klip yang berisi kristal warna putih narkoba jenis sabu dengan berat netto  $\pm 0,090$  (nol koma nol sembilan puluh) gram ditemukan di atas meja servis Hand Phone.

- Bahwa oleh Penyidik, terhadap barang bukti berupa kristal warna putih tersebut dilakukan pemeriksaan laboratorium di Bidang Laboratorium Forensik Polda Jawa Timur dengan hasil pemeriksaan pada pokoknya menyatakan "Bahwa barang bukti Nomor: 13553/2024/NNF sampai Nomor: 13555/2024/NNF berupa 3 (tiga) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto keseluruhan  $\pm 0,274$  (nol koma dua ratus tujuh puluh empat) gram adalah **positif (+)/ benar** merupakan kristal *Metamfetamina* terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba", sebagaimana kesimpulan dalam Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab.: 04369/NNF/2024 tanggal 10 Juni 2024.
- Bahwa pekerjaan Terdakwa tidak ada hubungannya dengan kepentingan pelayanan kesehatan atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, sehingga Terdakwa bukan merupakan orang yang diberi kewenangan oleh Undang-Undang untuk memiliki, menyimpan atau menguasai Narkoba Golongan I bukan tanaman dan perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut tidak ada ijin dari Pihak yang berwenang.

**Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba.**

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut :

1. **Saksi AKHMAD SYUHDY, SH**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
  - Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik dan keterangan Saksi dalam BAP Penyidik adalah benar;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi adalah anggota kepolisian yang bertugas di Polrestabes Surabaya;
- Bahwa saksi beserta rekan telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa pada hari Rabu tanggal 5 Juni 2024 sekira pukul 19.00 WIB bertempat di rumah jalan Raya Bringin Nomor I Kelurahan Bringin Kecamatan Sambikerep Kota Surabaya, terkait tindak pidana narkoba;
- Bahwa dari hasil interogasi Terdakwa sering membeli sabu kepada sdr. Shugab alias Kancil (DPO) sebanyak 5 (lima) paket dengan berat  $\pm \frac{1}{2}$  (setengah) gram yang pembayarannya dilakukan apabila sabu telah selesai terjual. Dan pada hari Senin tanggal 3 Juni 2024 sekira pukul 17.00 WIB Terdakwa bertemu sdr. Shugab alias Kancil di jalan Raya Bringin Nomor I Kelurahan Bringin Kecamatan Sambikerep Kota Surabaya untuk menyerahkan uang pembayaran dari penjualan sabu sebelumnya dan Terdakwa kembali menerima 5 (lima) paket sabu yang akan Terdakwa jual lagi ke orang lain dengan harga bervariasi antara Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) sampai Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah);
- Bahwa setelah menerima sabu tersebut, Terdakwa kembali ke rumahnya di jalan Raya Bringin Nomor I Kelurahan Bringin Kecamatan Sambikerep Kota Surabaya lalu pada hari Senin tanggal 3 Juni 2024 sekira pukul 19.00 WIB Terdakwa menjual sabu kepada sdr. Arif (belum tertangkap) sebanyak 1 (satu) paket dengan harga Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dan pada hari Senin tanggal 3 Juni 2024 sekira pukul 22.00 WIB Terdakwa menjualnya kepada sdr. Penjor sebanyak 1 (satu) paket dengan harga Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) sedangkan sisanya belum terjual. Dari hasil penjualan sabu tersebut, Terdakwa mendapatkan keuntungan sejumlah Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) per paket atau kadang mendapatkan keuntungan sabu untuk Terdakwa gunakan sendiri;
- Bahwa Terdakwa dalam kepemilikan narkoba jenis sabu tersebut dilakukan tanpa izin dari pihak yang berwenang;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti dibawa Polrestabes Surabaya guna proses lebih lanjut;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Halaman 7 dari 18 Putusan Nomor 1231/Pid.Sus/2024/PN Sby

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. **Saksi HARI SANTOSO**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik dan keterangan Saksi dalam BAP Penyidik adalah benar;
- Bahwa saksi adalah anggota kepolisian yang bertugas di Polrestabes Surabaya;
- Bahwa saksi beserta rekan telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa pada hari Rabu tanggal 5 Juni 2024 sekira pukul 19.00 WIB bertempat di rumah jalan Raya Bringin Nomor I Kelurahan Bringin Kecamatan Sambikerep Kota Surabaya, terkait tindak pidana narkoba;
- Bahwa dari hasil interogasi Terdakwa sering membeli sabu kepada sdr. Shugab alias Kancil (DPO) sebanyak 5 (lima) paket dengan berat  $\pm \frac{1}{2}$  (setengah) gram yang pembayarannya dilakukan apabila sabu telah selesai terjual. Dan pada hari Senin tanggal 3 Juni 2024 sekira pukul 17.00 WIB Terdakwa bertemu sdr. Shugab alias Kancil di jalan Raya Bringin Nomor I Kelurahan Bringin Kecamatan Sambikerep Kota Surabaya untuk menyerahkan uang pembayaran dari penjualan sabu sebelumnya dan Terdakwa kembali menerima 5 (lima) paket sabu yang akan Terdakwa jual lagi ke orang lain dengan harga bervariasi antara Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) sampai Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah);
- Bahwa setelah menerima sabu tersebut, Terdakwa kembali ke rumahnya di jalan Raya Bringin Nomor I Kelurahan Bringin Kecamatan Sambikerep Kota Surabaya lalu pada hari Senin tanggal 3 Juni 2024 sekira pukul 19.00 WIB Terdakwa menjual sabu kepada sdr. Arif (belum tertangkap) sebanyak 1 (satu) paket dengan harga Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dan pada hari Senin tanggal 3 Juni 2024 sekira pukul 22.00 WIB Terdakwa menjualnya kepada sdr. Penjor sebanyak 1 (satu) paket dengan harga Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) sedangkan sisanya belum terjual. Dari hasil penjualan sabu tersebut, Terdakwa mendapatkan keuntungan sejumlah Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) per paket atau kadang mendapatkan keuntungan sabu untuk Terdakwa gunakan sendiri;
- Bahwa Terdakwa dalam kepemilikan narkoba jenis sabu tersebut dilakukan tanpa izin dari pihak yang berwenang;

Halaman 8 dari 18 Putusan Nomor 1231/Pid.Sus/2024/PN Sby





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti dibawa Polrestabes Surabaya guna proses lebih lanjut;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa di persidangan telah pula dibacakan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab.: 04369/NNF/2024 tanggal 10 Juni 2024, yang kesimpulannya bahwa barang bukti Nomor: 13553/2024/NNF sampai Nomor: 13555/2024/NNF berupa 3 (tiga) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto keseluruhan  $\pm 0,274$  (nol koma dua ratus tujuh puluh empat) gram adalah positif (+)/ benar merupakan kristal Metamfetamina terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa oleh Penyidik dan keterangan Terdakwa dalam BAP Penyidik adalah benar;
- Bahwa terdakwa ditangkap oleh petugas kepolisian pada hari Rabu tanggal 5 Juni 2024 sekira pukul 19.00 WIB bertempat di rumah jalan Raya Bringin Nomor 1 Kelurahan Bringin Kecamatan Sambikerep Kota Surabaya terkait tindak pidana narkotika;
- Bahwa saat dilakukan penggledahan ditemukan oleh petugas barang bukti: 1 (satu) bungkus plastik klip yang berisi kristal warna putih narkotika jenis sabu dengan berat netto  $\pm 0,092$  (nol koma nol sembilan puluh dua) gram, 1 (satu) bungkus plastik klip yang berisi kristal warna putih narkotika jenis sabu dengan berat netto  $\pm 0,092$  (nol koma nol sembilan puluh dua) gram, 1 (satu) bungkus plastik klip yang berisi kristal warna putih narkotika jenis sabu dengan berat netto  $\pm 0,090$  (nol koma nol sembilan puluh) gram, 2 (dua) buah timbangan elektrik, 4 (empat) bendel klip plastik, 1 (satu) alat Avometer, 1 (satu) buah HP merk OPPO, kemudian terdakwa beserta barang bukti di bawa ke polrestabes surabaya guna proses lebih lanjut;
- Bahwa berawal ketika Terdakwa sering membeli sabu kepada sdr. Shugab alias Kancil DPO untuk dijual lagi guna mendapatkan keuntungan;
- Bahwa kemudian Terdakwa kembali menghubungi sdr. Shugab alias Kancil untuk membeli sabu sebanyak 5 (lima) paket dengan berat  $\pm \frac{1}{2}$  (setengah) gram yang pembayarannya dilakukan apabila sabu telah selesai terjual;
- Bahwa selanjutnya pada hari Senin tanggal 3 Juni 2024 sekira pukul 17.00 WIB Terdakwa bertemu sdr. Shugab alias Kancil di jalan Raya Bringin

Halaman 9 dari 18 Putusan Nomor 1231/Pid.Sus/2024/PN Sby



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 1 Kelurahan Bringin Kecamatan Sambikerep Kota Surabaya untuk menyerahkan uang pembayaran dari penjualan sabu sebelumnya dan Terdakwa kembali menerima 5 (lima) paket sabu yang akan Terdakwa jual lagi ke orang lain dengan harga bervariasi antara Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) sampai Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah);

- Bahwa setelah menerima sabu tersebut, Terdakwa kembali ke rumahnya di jalan Raya Bringin Nomor 1 Kelurahan Bringin Kecamatan Sambikerep Kota Surabaya lalu pada hari Senin tanggal 3 Juni 2024 sekira pukul 19.00 WIB Terdakwa menjual sabu kepada sdr. Arif (belum tertangkap) sebanyak 1 (satu) paket dengan harga Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dan pada hari Senin tanggal 3 Juni 2024 sekira pukul 22.00 WIB Terdakwa menjualnya kepada sdr. Penjor sebanyak 1 (satu) paket dengan harga Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) sedangkan sisanya belum terjual. Dari hasil penjualan sabu tersebut, Terdakwa mendapatkan keuntungan sejumlah Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) per paket atau kadang mendapatkan keuntungan sabu untuk Terdakwa gunakan sendiri.

Menimbang, bahwa di persidangan telah diperlihatkan barang bukti sebagaimana dalam berkas perkara, berupa ;

- 1 (satu) bungkus plastik klip yang berisi kristal warna putih narkotika jenis sabu dengan berat netto  $\pm 0,092$  gram;
- 1 (satu) bungkus plastik klip yang berisi kristal warna putih narkotika jenis sabu dengan berat netto  $\pm 0,092$  gram;
- 1 (satu) bungkus plastik klip yang berisi kristal warna putih narkotika jenis sabu dengan berat netto  $\pm 0,090$  gram;
- 2 (dua) buah timbangan elektrik;
- 4 (empat) bendel klip plastik;
- 1 (satu) alat Avometer;
- 1 (satu) buah HP merk OPPO;

atas barang bukti tersebut, Terdakwa menyatakan mengenali;

Menimbang, bahwa untuk ringkasnya uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang terungkap di persidangan sebagaimana tersebut dalam Berita Acara Sidang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa serta dikaitkan dengan barang bukti yang diajukan dalam perkara ini, maka didapat fakta-fakta hukum di persidangan sebagai berikut:

- Bahwa berawal ketika Terdakwa sering membeli sabu kepada sdr. Shugab alias Kancil (DPO) untuk dijual lagi guna mendapatkan keuntungan,

Halaman 10 dari 18 Putusan Nomor 1231/Pid.Sus/2024/PN Sby

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kemudian Terdakwa kembali menghubungi sdr. Shugab alias Kancil untuk membeli sabu sebanyak 5 (lima) paket dengan berat  $\pm \frac{1}{2}$  (setengah) gram yang pembayarannya dilakukan apabila sabu telah selesai terjual. Selanjutnya pada hari Senin tanggal 3 Juni 2024 sekira pukul 17.00 WIB Terdakwa bertemu sdr. Shugab alias Kancil di jalan Raya Bringin Nomor 1 Kelurahan Bringin Kecamatan Sambikerep Kota Surabaya untuk menyerahkan uang pembayaran dari penjualan sabu sebelumnya dan Terdakwa kembali menerima 5 (lima) paket sabu yang akan Terdakwa jual lagi ke orang lain dengan harga bervariasi antara Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) sampai Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah).

- Bahwa setelah menerima sabu tersebut, Terdakwa kembali ke rumahnya di jalan Raya Bringin Nomor 1 Kelurahan Bringin Kecamatan Sambikerep Kota Surabaya lalu pada hari Senin tanggal 3 Juni 2024 sekira pukul 19.00 WIB Terdakwa menjual sabu kepada sdr. Arif (belum tertangkap) sebanyak 1 (satu) paket dengan harga Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dan pada hari Senin tanggal 3 Juni 2024 sekira pukul 22.00 WIB Terdakwa menjualnya kepada sdr. Penjor sebanyak 1 (satu) paket dengan harga Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) sedangkan sisanya belum terjual. Dari hasil penjualan sabu tersebut, Terdakwa mendapatkan keuntungan sejumlah Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) per paket atau kadang mendapatkan keuntungan sabu untuk Terdakwa gunakan sendiri.
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 5 Juni 2024 sekira pukul 19.00 WIB bertempat di rumah jalan Raya Bringin Nomor 1 Kelurahan Bringin Kecamatan Sambikerep Kota Surabaya, Terdakwa ditangkap oleh Petugas Kepolisian Resort Kota Surabaya diantaranya saksi Akhmad Syuhady dan saksi Hari Santoso yang sebelumnya telah mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa Terdakwa terlibat dalam peredaran/jual beli narkoba jenis sabu. Dari penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa diperoleh barang bukti diantaranya berupa:
  - 1 (satu) bungkus plastik klip yang berisi kristal warna putih narkoba jenis sabu dengan berat netto  $\pm 0,092$  (nol koma nol sembilan puluh dua) gram;
  - 1 (satu) bungkus plastik klip yang berisi kristal warna putih narkoba jenis sabu dengan berat netto  $\pm 0,092$  (nol koma nol sembilan puluh dua) gram;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) bungkus plastik klip yang berisi kristal warna putih narkotika jenis sabu dengan berat netto  $\pm 0,090$  (nol koma nol sembilan puluh) gram;
  - 2 (dua) buah timbangan elektrik;
  - 4 (empat) bendel klip plastik;
  - 1 (satu) alat Avometer;
  - 1 (satu) buah HP merk OPPO.
- Bahwa oleh Penyidik, terhadap barang bukti berupa kristal warna putih tersebut dilakukan pemeriksaan laboratorium di Bidang Laboratorium Forensik Polda Jawa Timur dengan hasil pemeriksaan pada pokoknya menyatakan "Bahwa barang bukti Nomor: 13553/2024/NNF sampai Nomor: 13555/2024/NNF berupa 3 (tiga) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto keseluruhan  $\pm 0,274$  (nol koma dua ratus tujuh puluh empat) gram adalah **positif (+)/ benar** merupakan kristal *Metamfetamina* terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika", sebagaimana kesimpulan dalam Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab.: 04369/NNF/2024 tanggal 10 Juni 2024.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif Kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia No 35 tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman;
3. Tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut:

## Ad. 1. Unsur Setiap orang

Halaman 12 dari 18 Putusan Nomor 1231/Pid.Sus/2024/PN Sby



Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan setiap orang adalah orang perorangan atau termasuk korporasi akan tetapi dalam pasal ini maksud dan tujuan setiap orang hanya ditujukan kepada orang atau manusia;

Menimbang, bahwa unsur setiap orang dalam perkara ini ditujukan kepada orang perorangan, hal ini sebagaimana dari fakta-fakta dipersidangan bahwa yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum adalah Terdakwa **Iskandar Arif alias Gombloh bin Dul Mukti;**

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa telah membenarkan identitas dirinya sebagaimana termuat dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut maka unsur “setiap orang” telah terpenuhi;

**Ad. 2. Unsur menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman**

Menimbang, bahwa unsur yang dimaksud diatas adalah bersifat alternatif, sehingga apabila salah satu dari rumusan unsur telah terpenuhi, maka unsur tersebut telah terbukti;

Menimbang, bahwa Narkotika sebagaimana Pasal 1 Angka 1 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Menawarkan Untuk Dijual” yaitu menunjukkan sesuatu kepada orang lain dengan maksud orang lain membeli baik itu secara langsung maupun menggunakan sarana komunikasi; Yang dimaksud dengan “Menjual” yaitu memberikan sesuatu kepada orang lain untuk memperoleh uang pembayaran atau menerima uang termasuk juga didalamnya pemberian barang yang dilakukan terdahulu yang baru kemudian dilakukan pembayaran secara menyusul; Yang dimaksud dengan “Membeli” yaitu memperoleh sesuatu melalui penukaran (pembayaran) dengan uang; Yang dimaksud dengan “Menjadi Perantara Dalam Jual Beli” yaitu Sebagai penghubung antara Penjual dan Pembeli dan atas tindakannya tersebut mendapatkan jasa/keuntungan; Yang dimaksud dengan “Menukar” yaitu Menyerahkan barang dan atas tindakannya tersebut mendapatkan pengganti baik sejenis maupun tidak sejenis sesuai dengan kesepakatan;





Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, barang bukti, petunjuk dan keterangan Terdakwa diperoleh fakta hukum:

- Bahwa berawal ketika Terdakwa sering membeli sabu kepada sdr. Shugab alias Kancil (DPO) untuk dijual lagi guna mendapatkan keuntungan, kemudian Terdakwa kembali menghubungi sdr. Shugab alias Kancil untuk membeli sabu sebanyak 5 (lima) paket dengan berat  $\pm \frac{1}{2}$  (setengah) gram yang pembayarannya dilakukan apabila sabu telah selesai terjual. Selanjutnya pada hari Senin tanggal 3 Juni 2024 sekira pukul 17.00 WIB Terdakwa bertemu sdr. Shugab alias Kancil di jalan Raya Bringin Nomor 1 Kelurahan Bringin Kecamatan Sambikerep Kota Surabaya untuk menyerahkan uang pembayaran dari penjualan sabu sebelumnya dan Terdakwa kembali menerima 5 (lima) paket sabu yang akan Terdakwa jual lagi ke orang lain dengan harga bervariasi antara Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) sampai Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah).
- Bahwa setelah menerima sabu tersebut, Terdakwa kembali ke rumahnya di jalan Raya Bringin Nomor 1 Kelurahan Bringin Kecamatan Sambikerep Kota Surabaya lalu pada hari Senin tanggal 3 Juni 2024 sekira pukul 19.00 WIB Terdakwa menjual sabu kepada sdr. Arif (belum tertangkap) sebanyak 1 (satu) paket dengan harga Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dan pada hari Senin tanggal 3 Juni 2024 sekira pukul 22.00 WIB Terdakwa menjualnya kepada sdr. Penjor sebanyak 1 (satu) paket dengan harga Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) sedangkan sisanya belum terjual. Dari hasil penjualan sabu tersebut, Terdakwa mendapatkan keuntungan sejumlah Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) per paket atau kadang mendapatkan keuntungan sabu untuk Terdakwa gunakan sendiri.
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 5 Juni 2024 sekira pukul 19.00 WIB bertempat di rumah jalan Raya Bringin Nomor 1 Kelurahan Bringin Kecamatan Sambikerep Kota Surabaya, Terdakwa ditangkap oleh Petugas Kepolisian Resort Kota Surabaya diantaranya saksi Akhmad Syuhady dan saksi Hari Santoso yang sebelumnya telah mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa Terdakwa terlibat dalam peredaran/jual beli narkoba jenis sabu. Dari penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa diperoleh barang bukti diantaranya berupa:
  - 1 (satu) bungkus plastik klip yang berisi kristal warna putih narkoba jenis sabu dengan berat netto  $\pm 0,092$  (nol koma nol sembilan puluh dua) gram;



- 1 (satu) bungkus plastik klip yang berisi kristal warna putih narkotika jenis sabu dengan berat netto  $\pm 0,092$  (nol koma nol sembilan puluh dua) gram;
  - 1 (satu) bungkus plastik klip yang berisi kristal warna putih narkotika jenis sabu dengan berat netto  $\pm 0,090$  (nol koma nol sembilan puluh) gram;
  - 2 (dua) buah timbangan elektrik;
  - 4 (empat) bendel klip plastik;
  - 1 (satu) alat Avometer;
  - 1 (satu) buah HP merk OPPO.
- Bahwa oleh Penyidik, terhadap barang bukti berupa kristal warna putih tersebut dilakukan pemeriksaan laboratorium di Bidang Laboratorium Forensik Polda Jawa Timur dengan hasil pemeriksaan pada pokoknya menyatakan "Bahwa barang bukti Nomor: 13553/2024/NNF sampai Nomor: 13555/2024/NNF berupa 3 (tiga) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto keseluruhan  $\pm 0,274$  (nol koma dua ratus tujuh puluh empat) gram adalah **positif (+)/ benar** merupakan kristal *Metamfetamina* terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika", sebagaimana kesimpulan dalam Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab.: 04369/NNF/2024 tanggal 10 Juni 2024.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut unsur menjadi perantara dalam jual beli narkotika golongan I bukan tanaman telah terpenuhi;

**Ad. 3. Unsur Tanpa Hak Atau Melawan Hukum**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur tanpa hak atau melawan hukum adalah cara-cara yang tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa setiap orang atau lembaga yang memperoleh narkotika haruslah seijin dari pejabat yang berwenang dalam hal ini adalah menteri kesehatan;

Menimbang, bahwa sesuai dengan keterangan saksi-saksi dibawah sumpah dan keterangan Terdakwa yang antara satu dengan yang lainnya saling bersesuaian maka diperoleh fakta bahwa Terdakwa tidak dapat membuktikan adanya ijin atau tidak mempunyai surat ijin dari pihak yang berkompeten dengan perbuatannya yang menyangkut narkotika sehingga perbuatan Terdakwa yang berkenaan dengan narkotika adalah dilakukan secara tanpa hak atau melawan hukum. Oleh karena itu tanpa hak atau melawan hukum telah terpenuhi;



Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 Ayat (1) UU No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan "Tanpa hak atau melawan hukum Menjadi Perantara Dalam Jual Beli Narkotika Golongan I bukan tanaman" sebagaimana dakwaan alternatif kesatu;

Menimbang, bahwa terhadap nota pembelaan dari Penasihat Hukum Terdakwa dengan telah terpenuhinya seluruh unsur dalam dakwaan alternatif kesatu, maka nota pembelaan yang pada pokoknya bahwa Terdakwa tidak terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum oleh karena itu memohon agar Terdakwa dibebaskan dari semua tuntutan hukum atau setidaknya menyatakan lepas dari tuntutan hukum dengan argumentasi selengkapanya sebagaimana dalam Nota Pembelaan, menurut Majelis Hakim Pledoi tersebut tidak beralasan oleh karenanya harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan, statusnya akan ditetapkan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program Pemerintah dalam pemberantasan peredaran Narkotika;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengaku terus terang dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **ISKANDAR ARIF ALIAS GOMBLOH BIN DUL MUKTI** tersebut di atas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Tanpa Hak atau Melawan Hukum Menjadi Perantara Dalam Jual Beli Narkotika Golongan I Bukan Tanaman**";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan 9 (sembilan) bulan, serta denda sejumlah Rp.1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti, berupa :
  - 1 (satu) bungkus plastik klip yang berisi kristal warna putih narkotika jenis sabu dengan berat netto  $\pm 0,092$  gram;
  - 1 (satu) bungkus plastik klip yang berisi kristal warna putih narkotika jenis sabu dengan berat netto  $\pm 0,092$  gram;
  - 1 (satu) bungkus plastik klip yang berisi kristal warna putih narkotika jenis sabu dengan berat netto  $\pm 0,090$  gram;
  - 2 (dua) buah timbangan elektrik;
  - 4 (empat) bendel klip plastik;
  - 1 (satu) alat Avometer;
  - 1 (satu) buah HP merk OPPO;

## Dirampas untuk dimusnahkan;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Surabaya pada hari **Rabu**, tanggal **02 Oktober 2024**, oleh kami **Erintuah Damanik, S.H., M.H.** sebagai Hakim Ketua, **I Ketut Kimiarsa, S.H., M.H.** dan **Hj. Halima Umaternate, S.H., M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari

Halaman 17 dari 18 Putusan Nomor 1231/Pid.Sus/2024/PN Sby



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi Para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **Lukman Hakim, S.H., M.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Surabaya, serta dihadiri oleh Dzulkifly Nento, S.H. selaku Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Surabaya dihadapan Terdakwa yang didampingi Penasihat Hukumnya secara *Teleconference*.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

**I Ketut Kimiarsa, S.H., M.H.**

**Erintuah Damanik, S.H., M.H.**

**Hj. Halima Umaternate, S.H., M.H.**

Panitera Pengganti,

**Lukman Hakim, S.H., M.H.**

Halaman 18 dari 18 Putusan Nomor 1231/Pid.Sus/2024/PN Sby

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)